

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Transaksi**

##### **1. Pengertian tentang Transaksi**

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase yakni pada tahun 1937 lewat salah satu artikelnya yang populer berjudul “*The Nature of the Firm*”. Namun, artikel tersebut belum jelas dalam memaparkan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan oleh-nya. Sebagai akibat dari hal tersebut, buku-buku literature ekonomi yang mencoba membahas tentang ekonomi biaya transaksi sering melihatkan adanya suatu kontradiksi antar satu sama lain.<sup>18</sup> Masih banyak kesulitan serta kesamaran dalam memahami definisi biaya transaksi ini. Oleh karena itu, mendefinisikan maksud dari konsep biaya transaksi sendiri masih dibutuhkan upaya secara seksama.<sup>19</sup>

adapun teori ekonomi terhadap biaya transaksi yakni teori ekonomi yang menganalisa alasan-alasan yang ada mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasan yang ada dalam konteks dimana pasar dan juga organisasi juga dipertimbangkan sebagai alternative bagi mekanisme pertukaran.<sup>20</sup> Untuk itu upaya dalam memahami tentang konsep biaya transaksi sendiri tidak bisa lepas dari suatu pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi serta kontrak. Coase dalam

---

<sup>18</sup> Gleen Fox. The Real Coase Theorems. (Cato Journal. Vol. 27 , No. 3, 2007), hlm.373

<sup>19</sup> Giorgos Meramveliotakis dan Dimitris Milonakis. x Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry. (Journal of Economic Issues. Vol. XLIV, No. 4, 2007 ) h. 1045.

<sup>20</sup> Xavier Duran dan Patrick McNutt. Kantian Ethics within Transaction Cost Economics. (International Journal of Social Economics. Vol. 37, No. 10) , h. 755.

artikel nya tersebut mendefinisikan kontrak sebagai keberlanjutan dari suatu hubungan yang komersial. Pengertian terhadap eksistensi perusahaan yakni bahwa hubungan kontrak yang berkelanjutan merupakan suatu alternative menuju transaksi pasar dengan melalui beberapa hubungan orang-orang dapat menghindari adanya biaya transaksi. Akan tetapi hubungan ini tidak serta merta bebas dengan sendirinya. Karena untuk mengembangkan dan memelihara suatu hubungan/relasi menuju interaksi komersial berkelanjutan dibutuhkanlah penggunaan sumber daya yang pengeluarannya diperhitungkan sebagai *opportunity cost*.<sup>21</sup>

Definisi dari biaya ini pun dibagi menjadi tiga yakni, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*) yang merujuk pada biaya pencatatan dan pemaksaan kontrak (*enforcing contracts*), sedangkan biaya transaksi pengawasan (*supervisory transaction costs*) ialah biaya yang timbul di dalam bentuk hirarkis organisasi dengan kata lain biaya transaksi pengawasan juga dapat diidentikkan dengan biaya untuk memonitor/mengontrol berjalannya isi kesepakatan kontrak, adapun biaya transaksi hak kepemilikan (*property rights transaction costs*) yang merupakan biaya untuk menjalankan transaksi di bawah perbedaan rezim hak milik, artinya biaya transaksi muncul pada saat yang hak kepemilikan ditetapkan.

## **2. Jenis-jenis Transaksi**

Dari sekian banyak sistem transaksi yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa jenis Transaksi yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan sistem pembayaran

---

<sup>21</sup> Ibid.

online dan sistem pembayaran offline. Adapun jenis-jenis transaksi adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1) Sistem Pembayaran Online

a. Transaksi Via Bank

Sistem Transaksi Via Bank, biasanya menggunakan media seperti mobile banking, internet banking, atau ATM. Model Sistem Transaksi ini, kerap digunakan oleh banyak perusahaan. Dikarenakan cara pemakaian yang praktis serta mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, membuatnya populer untuk digunakan.

b. Transaksi Via Kartu Kredit

Sistem Transaksi Via Kartu Kredit, yang kerap digunakan oleh pelaku bisnis. Adapun keuntungan dalam pemakaian sistem transaksi ini, yaitu dapat digunakan belanja. Jenis sistem transaksi ini memiliki program transaksi di akhir, yang sangat memudahkan bagi segenap penggunanya.

c. Transaksi Via Kartu Debit

Sistem Transaksi ini sangat populer di industry keuangan sejak sistem perbankan berdiri, yang biasa disebut dengan ATM. namun, di Indonesia sendiri memiliki penggunaan yang terbatas biasanya para pengguna memilih transaksi menggunakan ATM untuk nontunai.

d. Transaksi Via Paypal

---

<sup>22</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-sistem-pembayaran-di-indonesia-sbc/> diakses pada tanggal 2 November 2022, pukul 15.30 wib.

Sistem transaksi via paypal ini memiliki kesamaan dengan kartu kredit, yakni sistem e-digital yang saat ini tengah digandrungi oleh sebagian masyarakat Indonesia karena sistemnya yang sangat mudah. Kebanyakan dari para pelaku usaha online sering menggunakan untuk melakukan transaksi di luar negeri.

e. Transaksi Kredit Tanpa Kartu

Jenis Transaksi Kartu kredit yang dapat menjadi salah satu opsi bagi pelaku usaha online. Disebabkan oleh pelayanan kredit tanpa kartu telah semakin luas perkembangannya. Dengan cara pemakaian yang praktis dengan menggunakan kode OTP serta pin kredit, maka anda sudah memiliki akun layanan dan bertransaksi.

f. Transaksi Menggunakan Rekber

Transaksi ini memiliki keuntungan pada kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Karena ini pun, kemungkinan untuk mengalami kerugian sangat sedikit. Program ini melibatkan pihak ketiga, dimana transaksi akan masuk ke dalam rekening penjual pada saat customer telah mengkonfirmasi bahwa barang yang dibeli telah sampai tujuan.

g. Transaksi Menggunakan Dompot Digital

Hampir semua transaksi online menggunakan fasilitas dompet digital. Program dalam transaksi ini pun sangat mudah menjadikan masyarakat Indonesia mengenal sistem dompet digital ini. Namun, penggunaannya di Indonesia masih sangat terbatas seperti merchant-merchant tertentu yang melakukan kerjasama dengan pelayanan dompet digital ini.

h. Transaksi Menggunakan Cek

Transaksi Cek ini merupakan sistem pembayaran online yang berbentuk kertas, digunakan sebagai kuasa dalam mencairkan uang di rekening dengan nominal tertentu, atas nama nasabah.

i. Transaksi Giro

Giro ini digunakan sebagai suatu alat pembayaran yang digunakan sebagai surat kuasa oleh bank. Transaksi ini pun digunakan sebagai media untuk memindahkan uang dari rekening ke rekening lain. Sistem ini terbilang cukup aman digunakan oleh penggunanya.

j. Transaksi Nota Kredit

Biasanya digunakan untuk para nasabah dalam melakukan transaksi kirim serta mengalihkan uang ke rekening lainnya. Sistem pembayaran ini menggunakan metode kliring, dimana jenis transaksinya adalah dengan jumlah nominal yang terbilang cukup besar.

k. Transaksi Nota Debet

Nota debet ini pun kerap kali digunakan sebagai media penagihan hutang kepada para nasabah. Terdapat jangka waktu tertentu dalam transaksi ini, dimana transaksi ini memiliki peran yang cukup penting dalam suatu proses transaksi antar perusahaan.

2) Sistem Pembayaran Offline

a. Transaksi Via Ritel Cash

Transaksi ini dapat anda lakukan pada gerai minimarket atau supermarket di Indonesia. Pada toko online pun biasanya terdapat layanan fitur via ritel cash ini. jenis sistem transaksi ini sama simpelnya dengan transaksi online pada umumnya.

b. Sistem Transaksi COD

Transaksi tunai, merupakan jenis sistem transaksi di Indonesia yang paling di gandrungi oleh banyak customer pada pembelian produk via online. Pemilihan sistem COD dikarenakan para pembeli atau customer yang menginginkan keamanan dalam bertransaksi. Dan juga para pembeli atau customer yang tidak memiliki rekening bank, ingin kualitas produk terjamin serta demi menjaga keamanan dalam bertransaksi.

### 3. Fungsi Transaksi

Pada dasarnya, fungsi pokok dari transaksi ialah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat luas untuk dapat melancarkan serta mendorong kegiatan ekonomi sehari-hari. Jauh sebelum lahirnya uang, manusia sudah melakukan transaksi yakni dengan menggunakan praktik 'barter' yaitu, pertukaran barang dan/atau jasa untuk barang dan/atau jasa yang diinginkan. Praktik barter ini pun mulai digunakan sejak puluhan ribu tahun lalu hingga awal manusia modern. Namun banyak masalah yang muncul dalam pelaksanaan praktik ini seperti dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai tukar barang tersebut. Pada akhirnya sistem barter ini pun tergantikan dengan *commodity currency*, yang mana sistem ini masih sama-sama menggunakan barang namun barang tersebut harus sudah diterima oleh masyarakat umum sebagai

media pertukaran maupun sebagai suatu standard nilai yang digunakan dalam pertukaran barang.

Karena kebutuhan manusia semakin meningkat dari zaman ke zaman dan penggunaan sistem barter maupun uang komoditas terbilang tidak lagi efisien penggunaannya, masyarakat pun mengembembangkan suatu alat tukar yang lebih efisien serta terukur yaitu uang. Bentuk uang juga berevolusi dari sejak awal muncul hingga sekarang. Dari bentuk uang kartal seperti uang logam dan uang kertas yang terbilang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas tanpa mengenal usia mulai dari yang muda hingga yang tua, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi pun munculah suatu inovasi pembayaran non-tunai yang dinilai lebih praktis dan efisien.<sup>23</sup>

Adapun beberapa fungsi dari Transaksi Sendiri, yakni :<sup>24</sup>

- a. Wadah untuk data informasi keuangan
- b. sasaran pencatatan sistem akuntansi
- c. media informasi pihak yang bertanggung jawab atas adanya transaksi
- d. meminimalisir kemungkinan kesalahan laporan keuangan
- e. menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan

## **B. Tinjauan Umum tentang Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi merupakan pengeluaran atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya dari investor guna membiayai kegiatan produksi agar mendapatkan suatu keuntungan atau

---

<sup>23</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533> diakses pada 2 november 2022, pukul 16.00

<sup>24</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya> diakses pada 2 november 2022, pukul 16.15

profit dimasa yang akan datang.<sup>25</sup> Memahami tentang investasi tentunya akan jauh lebih baik, jika kita memahami definisi dari investasi itu sendiri yang dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu dengan harapan dapat memberikan pendapatan atau keuntungan (Hartono:2000).<sup>26</sup>

Menurut Fitzgerald investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dengan barang modal yang akan dihasilkan untuk produk baru pada masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu alat penyedia suatu barang modal yang digunakan sekarang dan diharapkan membuahakan keuntungan pada masa yang akan datang. Ahli ekonomi telah menyepakati bahwa tingkat investasi berkolerasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Investasi tingkat tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya berujung kepada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu angka pengangguran pun dapat direduksi serta pendapatan masyarakat meningkat.

Investasi juga dipakai untuk alat pemerataan, mulai dari pemerataan antar daerah, antar sector, hingga antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak berjalan dengan sendirinya menurut mekanisme pasar namun harus ada suatu intervensi dari pemerintah. Pesatnya perkembangan penanaman modal baik local

---

<sup>25</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm 164

<sup>26</sup> Hartono, Jogianto.2000.*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*,Edisi Kedua.Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

<sup>27</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 31



maupun asing disuatu Negara dapat menjadi suatu indicator untuk Negara tersebut menilai bahwa Negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik atau tidak, didukung dengan kecukupan sumber daya manusianya. Apalagi jeminan terhadap keamanan, serta stabilitas social politik yang terjaga dengan baik.

Kondisi pun sejatinya akan menarik minat investor untuk melakukan investasi. Banyaknya investasi pada suatu Negara pun, akan membawa banyak manfaat positif bagi Negara yang bersangkutan. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, serta menambah pendapatan daerah/pusat. Hingga mampu mempercepat kemajuan pada suatu daerah melalui perbaikan infrastruktur, dan prasarana public lainnya. Sebab itu, semakin banyak jumlah investor dan semakin besar nominal investasi yang ditanamkan, pasti akan mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi Negara kearah yang pasti sangat positif.<sup>28</sup>

## **2. Teori Investasi**

Para ahli bidang investasi pun pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain terhadap konsep teoritis tentang investasi.

Menurut Lypsey (1997) Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi pada saat ini berdasarkan periode waktunya, investasi sendiri terbagi menjadi tiga yakni investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi juga merupakan suatu komitmen dari sejumlah dana pada suatu periode tertentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang sebagai unit

---

<sup>28</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm 166

kompensasi.<sup>29</sup> Unit ini diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, dengan tingkat inflasi yang diharapkan serta ketidakpastian masa yang akan datang.

Menurut Husna dalam Anoraga dan Pakarti (2006), Investasi didefinisikan sebagai penggunaan uang untuk memperoleh suatu penghasilan<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Mankiw (2000) Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh suatu individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka<sup>31</sup>.

Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi pada masa yang akan datang. Investasi juga merupakan suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Pada aspek tersebut investasi mempunyai fungsi yang terbagi menjadi dua yakni investasi non-residential dan investasi residential. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan serta tingkat bunga, dimana suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang jauh lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat investor untuk melakukan investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan pinjaman uang.<sup>32</sup>

Kegiatan investasi ini memungkinkan suatu masyarakat untuk terus meningkatkan taraf kemakmuran mereka, dimana Indonesia sendiri mengalami penekanan pada jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan jumlah

---

<sup>29</sup> Lypsey. (1997). Pengantar Mkaroeonomi. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

<sup>30</sup> Anoraga dan Pakarti, 2001, Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta

<sup>31</sup> Gregory, Mankiw N., 2000, Teori Ekonomi Makro (Terjemahan), Edisi Keempat, Jakarta :Erlangga.

<sup>32</sup> Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi, Novita Nurul Ain', Jurnal Al-Tsaman, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo hlm 168

penduduk yang semakin meningkat disebabkan belum seimbangnya kegiatan ekonomi khususnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan pokok yakni pengangguran.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-jenis Investasi

Menurut Hartono (2000) investasi terbagi menjadi dua tipe yaitu:

#### a) Investasi Langsung

Investasi ini merupakan pembelian langsung aktiva keuangan suatu perusahaan.

Investasi langsung inipun biasa dilakukan pada :

- (1) Pasar uang (*money market*), yakni berupa aktiva yang mempunyai sebuah resiko gagal kecil, jatuh tempo yang pendek dengan tingkat cair yang tinggi seperti *Treasury bill* (T-bill).
- (2) Pasar modal (*capital market*), berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) serta saham-saham (*equity income*)
- (3) Pasar turunan (*deverative market*), yang berupa opsi (*option*) dan juga futures contract.

#### b) Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung adalah pembelian saham dari suatu perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lainnya.

Perusahaan investasi sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa

---

<sup>33</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/2700/4/BAB%20II.pdf> Ika Atikah, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara, Media Madani, Serang -Banten hlm 150-151

keuangan dengan cara menjual saham perusahaannya ke public dan menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk diinvestasikan ke dalam suatu portofolio.

#### **4. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi**

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat investasi, yakni terdiri dari tingkat keuntungan yang akan didapatkan, tingkat suku bunga, ramalan konsidi pada masa yang akan datang, serta kemajuan teknologi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing factor yang mempengaruhi tingkat investasi, yaitu : <sup>34</sup>

a) Tingkat Keuntungan yang akan diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada suatu jenis investasi yang memberikan prospek yang baik serta menguntungkan. Apabila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor dapat berpindah pada jenis investasi lain yang lebih menguntungkan. Investor juga diharuskan untuk selalu mengobservasi kinerja dari perusahaan dimana ia menanamkan modalnya. Naik turun saham juga menjadi salah satu indicator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

b) Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan salah satu fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negative. Apabila suku bunga tinggi, jumlah dari investasi pun menurun. Begitupun sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak disaat tingkat suku bunga relative rendah.

---

<sup>34</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, hal 36-37

c) Ramalan Kondisi Pada Masa Yang Akan Datang

Bila apa yang diramalkan untuk kondisi ekonomi pada masa yang akan datang terlihat menggiurkan serta memiliki prospek yang menguntungkan, ini akan mendorong pertumbuhan dari investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil akan menjadi pemaju lajunya investasi. Semakin baik kondisi dari perekonomian akan meningkat pula tingkat keuntungan para pengusaha.

d) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang tinggi dan pesat pun mampu meningkatkan produktivitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas yang tinggi ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, yang akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan juga akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju dari investasi tersebut. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai suatu keputusan yang rasional, investasi juga ditentukan oleh dua factor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.<sup>35</sup>

1. Tingkat Pengembalian yang diharapkan (*Expected Rate of Return*)

---

<sup>35</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), (Jakarta: FEUI, 2002), 246-247

Kemampuan dari perusahaan untuk menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi atas kondisi internal dan eksternal perusahaan.

a. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal merupakan factor yang berada dibawah control perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakannya. Ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan yakni semakin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM, serta teknologi, maka semakin tinggi juga tingkat pengembalian yang diharapkan. Adapun aspek selain yang disebutkan diatas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh banyak factor non-teknis, terutama di Negara yang sedang berkembang.

b. Kondisi Eksternal Perusahaan

Kondisi eksternal ini perlu dipertimbangkan pada pengembalian keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan terhadap tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi baik domestic maupun internasional. Biasanya tingkat investasi akan meningkat, apabila perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional ataupun dunia optimis, dikarenakan tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.

2. Biaya Investasi

Tingkat bunga pinjaman adalah yang paling menentukan tingkat biaya investasi,

semakin tinggi tingkat bunga, maka biaya investasi pun semakin mahal. Akibatnya minat terhadap investasi semakin menurun.

Namun, walupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat terhadap investasi tetap rendah yang disebabkan biaya dari total investasi masih terbilang tinggi. Factor yang mempengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin suatu investasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi semakin mahal. Demikian inilah dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, dan stabilitas politik.

## **5. Manfaat Investasi**

- a. Investasi merupakan salah satu alternative untuk memecahkan suatu kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Suatu industry yang dibangun melibatkan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada waktunya akan menunjang pertumbuhan industri-industri serupa di wilayah sekitarnya.
- c. Investasi juga turut serta dalam membantu pemerintah memecahkan beberapa masalah seperti masalah lapangan kerja, yakni menciptakan lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja yang terampil maupun yang tidak terampil.
- d. Investasi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.
- e. Investasi akan memperbesar pendapatan devisa yang diterima dari industry yang hasil produksinya sebagian besar ditunjukkan ekspor.

Dari yang disebutkan diatas, terlihat bahwa investasi langsung maupun investasi tidak langsung mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing memiliki peran dalam meningkatkan PDB (Produk Domestic Bruto), dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional adalah investasi yang bersumber dari kekuatan sendiri. Hal ini sesuai dengan asas kemandirian dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 163-165



## C. Tinjauan Umum Virtual Currency

### 1. Blockchain

Blockchain yang kian hangat menjadi bahan perbincangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan Blockchain merupakan teknologi baru yang memberikan suatu alternatif baru dalam upaya memperoleh dan berbagi informasi. Blockchain merupakan kombinasi teknologi selain dari kriptografi (cryptography) sebagai basis utama blockchain, yang didalamnya terdapat sebuah teknologi peer-to-peer networks (jaringan peer to peer), smart contracts (kontrak pintar) serta consensus mechanism (mekanisme consensus) untuk membuat data basis baru, ini pun yang membuat blockchain kian digandrungi oleh kalangan masyarakat selain itu pun ia menawarkan berbagai keunggulan di dalamnya, terutama dalam hal keamanan (security).

Blockchain sendiri adalah basis data yang tersebar/terdesentralisasi (decentralized database) yang memakai node independen untuk menyimpan serta mengambil data. Teknologi blockchain menghubungkan blok data secara berurutan dalam buku besar yang didistribusikan. Setiap blok tersebut pun menyimpan berbagai konten, termasuk "hash", yaitu pengidentifikasi unik (unique identifier) dari blok itu sendiri. Hash melakukan identifikasi serta menautkan blok ini ke semua blok, baik blok sebelumnya dan juga setelahnya. Jadi dapat disimpulkan blockchain ini merupakan kumpulan dari banyak blok (block) yang berisi data transaksi yang ditautkan/dihubungkan dan diurutkan satu sama lain.

Blockchain tidak bergantung pada entitas pusat, ia bekerja pada jaringan global dari banyak node sukarela (volunteer nodes). Ini pun berarti bahwa tidak ada individu yang mengontrol data atau jaringan. Semua transaksi yang dicatat, dapat diakses dan transparan.

Banyak pihak dari berbagai kalangan mencoba untuk melakukan percobaan serta penelitian untuk bisa membuka sebuah peluang akan suatu kemungkinan pengaplikasian dari blockchain ini di berbagai bidang yang mereka geluti. Karena, hingga saat ini di Indonesia masih terbatasnya aplikasi utama dari blockchain ini, masih hanya sebatas pada sector cryptocurrency (mata uang digital). Salah satunya ialah bitcoin yang diciptakan berbasis teknologi blockchain, merupakan mata uang digital pertama yang kemudian mendapat penerimaan dan di adopsi secara luas.

Blockchain dianalogikan sebagai sebuah buku besar yang didistribusikan mengambil semua informasi (amounts, parties involved, time of transaction, dan informasi-informasi yang terkait lainnya) kemudian menempatkannya secara daring (online) setelah itu mendistribusikan salinan informasi tersebut dengan identik kepada semua computer yang tergabung dalam sistem. Sehingga salinan identik dari informasi tersebut berada di banyak tempat. Hal ini dikarenakan agar informasi tersebut bisa divalidasi oleh setiap pihak yang tergabung dalam sistem. Bertujuan untuk menjamin keamanan dan keaslian informasi tersebut dan ini lah yang menjadikannya keunggulan dari teknologi blockchain ini.

## **2. Digital currency**

Bank for international settlement dalam harahap dkk (2017), menjelaskan yang dimaksud dengan digital currency (mata uang digital) adalah asset yang tersimpan dalam bentuk elektronik yang berfungsi sama dengan mata uag fisik, yakni untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Di antara banyaknya jenis digital currency yang beredar di kalangan masyarakat, memiliki banyak pengguna serta meenarik perhatian public adalah bitcoin.

Konsep digital currency ini merupakan respon yang menjadi suatu ancaman tersendiri bagi eksistensi sistem perekonomian konvensional dan perbankan dikarenakan menghilangkan fungsi dari bank sentral. Akan tetapi teknologi yang digunakan ini pun menjadi solusi untuk terwujudnya cashless society (masyarakat non tunai). Bank indonesia telah mengeluarkan sebuah gerakan nasional non tunai (GNNT) yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 2014, gerakan ini merupakan peninjauan kembali Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

GNNT adalah program dari Bank Indonesia yang menerapkan pola sistem pembayaran non tunai pada transaksi yang terjadi di masyarakat, pelaku bisnis serta lembaga pemerintah dengan menggunakan suatu instrument pembayaran non tunai yang lebih aman dan juga efisien.

### **3. Cryptocurrency**

Cryptocurrency merupakan suatu teknologi yang berbasis blockchain sering digunakan sebagai sebuah mata uang digital. Dalam menjaga keamanannya, cryptocurrency dilindungi oleh rangkaian sandi-sandi yang cukup rumit. Mata uang digital ini memiliki sifat desentralisasi, dimana tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam transaksinya. Meskipun begitu, transaksi yang dilakukan tersebut tetap tercatat pada sistem yang ada di jaringan cryptocurrency.

Ibnu Saefullah dalam bukunya Bitcoin dan Cryptocurrency menyebutkan bahwa mata uang kripto (cryptocurrency) ini adalah mata uang digital peer to peer yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi. Cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US ataupun mata uang di Negara lain namun adanya perbedaan yang signifikan karena ia tidak diatur oleh Bank manapun.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEPTI) No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Pada pasal 3 menyatakan:

- 1) Asset kripto wajib diperdagangkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan badan ini.
- 2) Asset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
  - a. Berbasis distributed ledger technology;
  - b. Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset);

- c. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
  - d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
  - e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
  - f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- 3) Aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh kepala BAPPEPTI dalam daftar asset kripto yang diperdagangkan pada Pasar Fisik Aset Kripto.

#### 4. Perbedaan Digital Currency, dan Cryptocurrency.

<b>Jenis</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>Digital Currency</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan mata uang digital yang diterbitkan bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia).</li><li>2. Mata uang digital diatur sedemikian rupa oleh bank sentral meliputi keseluruhan sistemnya.</li><li>3. Bank sentral merupakan pihak yang berperan sebagai pihak ketiga atau penengah dalam sebuah transaksi yang dilakukan.</li><li>4. Mata uang digital yang merupakan suatu alat pembayaran.</li></ol>
<b>Cryptocurrency</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan mata uang kripto merupakan mata uang yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu.</li><li>2. Mata uang kripto hanya diawasi yakni oleh badan organisasi yang diakui resmi oleh Negara (BAPPEPTI).</li><li>3. Tidak adanya pihak ketiga yang berperan sebagai suatu regulator (memiliki sistem desentralisasi).</li><li>4. Mata uang kripto merupakan suatu asset.</li></ol>

## 5. Pengertian Virtual Currency

*Virtual currency* merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa bergantung pada otoritas sentral atau perantara. *Virtual currency* adalah mata uang digital yang berada dalam sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan computer yang terdiri dari dua atau beberapa computer, dimana pada setiap computer terdapat dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini lah yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti Bank.<sup>37</sup>

Unsur-unsur dari *virtual currency* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain*, dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* sendiri dalam *virtual currency* memperbolehkan penggunanya untuk mentransfer sejumlah nilai *virtual currency*, transaksi yang dilakukan ini kemudian disimpan dalam file yang disebut blok, dari blok-blok inilah akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk bisa membuktikan suatu kepemilikan dari *virtual currency*.<sup>38</sup>

Singkatnya, *virtual currency* ini merupakan suatu uang digital yang dapat digunakan dalam bertransaksi baik sebagai asset investasi, penyimpanan, maupun alat pembayaran yang penggunanya menggunakan jaringan online.

---

<sup>37</sup> Tiara Dhana Danella, Op.cit.

<sup>38</sup> *ibid*

## 6. Dasar Hukum Pelarangan Penggunaan Virtual Currency

Keberadaan *virtual currency* sudah ditanggapi oleh Bank Indonesia, bahwa ia boleh digunakan, diperjualbelikan, atau disimpan sebagai asset, investasi, atau suatu bentuk komoditas digital oleh masyarakat Indonesia, namun untuk digunakan sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan karena hanya mata uang rupiah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia untuk saat ini.

Dalam Undang – Undang Penanaman Modal Nomor 25 pada Pasal 37 ayat 2 pun dijelaskan bahwa telah di izinkannya suatu penanaman modal diberlakukan di Indonesia, yang berbunyi seperti ini ;

“Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.”



Sebagai suatu inovasi baru dalam berinventasi, penggunaan maupun perlindungan hukumnya tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat saja terjadi.

Bank Indonesia pun sudah mengeluarkan pernyataan terkait *Virtual currency* yakni bahwa ia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah.

Sebagai suatu otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengingatkan dan meelarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (*principal*, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) serta penyelenggara teknologi finansial di Indonesia termasuk bank maupun lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan uang virtual.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pada pasal 34 disebutkan, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang, sebagai berikut :

- a. Menggunakan *virtual currency* untuk melakukan proses transaksi pembayaran.
- b. Data dan informasi milik nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran disalah gunakan.

---

<sup>39</sup> BI Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin. <http://www.liputan6.com>. Diakses tanggal 9 Oktober 2022.

- c. Memiliki atau mengola nilai yang dapat disama ratakan dengan nilai uang yang digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Pada bagian penjelasan huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*virtual currency*” ialah uang digital yang diterbitkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang didapatkan dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, Centcoin, Dash, Litecoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven* dan masih banyak lagi.

Disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial pasal 1 angka 1 bahwa :

“Teknologi Finansial adalah pemakaian teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, layanan, teknologi, dan modal bisnis baru hingga dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan setya kendala dari sistem pembayran”

Kemudian pada pasal 8 ayat (2) disebutkan selain kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial pun dilarang untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Ini pun dijeleskan pada pasal 8 ayat (2) jika larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* disebabkan *virtual currency* bukan merupakan suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Terkait dengan hal diatas, Bank Indonesia pun menjeleskan dalam siaran pers tentang pernyataan terkait dengan *virtual currency* yakni pada No.16/6/Dkom yakni :

“Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah berkali-kali, dan terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *virtual currency* bukanlah mata uang ataupun alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dihimbau untuk masyarakat agar berhati-hati terhadap *virtual currency*, segala resiko yang muncul terkait penggunaan/kepemilikan *virtual currency* bahwasanya ditanggung oleh pemilik/pengguna *virtual currency* tersebut sendiri.”

## 7. Virtual currency sebagai suatu alat transaksi pembayaran yang legal

Mata uang digital yang kini marak digunakan oleh sebagian masyarakat diberbagai belahan dunia, khususnya orang-orang yang kerap mencari tambahan uang via internet. *Cryptocurrency* mempunyai banyak macam seperti *Bitcoin, Ripple, Dogecoin Litecoin, Ethereum*, dan masih banyak lagi. Salah satu mata uang digital yang terkenal dan juga memiliki nilai tukar yang terbilang tinggi adalah Bitcoin.

Bitcoin merupakan suatu implementasi pertama terkait konsep *cryptocurrency*, yang dijeleskan pertama kali oleh Wei Dai pada tahun 1998. Pada milis *cypherpunks* menyarankan sebuah ide tentang bentuk mata uang baru yang dimana menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan serta transaksi daripada menggunakan otoritas yang terpusat.<sup>40</sup>

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan asset digital yang dirancang yang berfungsi sebagai media penukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan juga

---

<sup>40</sup> FAQ. <http://www.bitcoin.org>. Diakses 7 Oktober 2022.

memverifikasi pengalihan asset.<sup>41</sup> *Cryptocurrency* menggunakan control yang terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral.<sup>42</sup>

Sebagai mata uang virtual yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, *cyprocurrency* tidak di “*back up*” dengan emas seperti mata uang, dan tidak pula dinaungi pada Negara tertentu. Peredaran dan juga penggunaannya melalui media jaringan internet. Kripto inipun memiliki keuntungan yang banyak untuk diperoleh tanpa harus menukarkannya dengan uang asli, nilai harga kripto memiliki standar internasional sehingga nilainya sama dimana pun, dengan waktu transfer yang sangat cepat, serta kripto ini tidak dimiliki oleh suatu perusahaan atau otoritas tertentu.

Konsep asset kripto ini memperkenalkan sistem asset digital alternative dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*. Dimana kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan sebaliknya penurunan harga terjadi dikarenakan banyak barang yang sudah ditawarkan.

Keberhasilan dari Bitcoin sebagai suatu implementasi pertama terkait konsep *cryptocurrency* telah melahirkan sejumlah *cryptocurrency* yang bersaing, dikenal sebagai “altcoin” seperti *Litecoin*, *Namecoin*, dan *Peercoin*, *Ethereum*, *EOS*, dan *Cardano*. Saat ini, sudah ada ribuan *cryptocurrency* yang ada dan beredar, dengan nilai pasar lebih dari \$200 miliar (bitcoin mewakili lebih dari 50% dari total nilai tersebut).<sup>43</sup> Sejak pertama kali dirilisnya Bitcoin, sudah lebih dari 4.000 variasi dari Bitcoin atau *Cryptocurrency* lainnya telah dilahirkan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ladislav Mecir. Cryptocurrency. <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses 26 Oktober 2022.

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Cryptocurrency. <http://www.investopedia.com>. Diakses 25 Oktober 2022

<sup>44</sup> Ladislav Mecir, Op.cit.

Cara kerja Bitcoin atau *virtual currency* lainnya berdasarkan software matematika, ada sebutam miner, user, dan calculation software. Seperti penambang emas, penambang *virtual currency* merupakan suatu perusahaan ataupun perorangan yang mempunyai *calculation* software sendiri yang terhubung langsung pada sistem server *virtual currency* tersebut yang kemudian mengeluarkan algoritma matematika.

Cara mendapatkan virtual currency yakni dengan membeli langsung dengan cara menukarkan mata uang resmi dengan *virtual currency* melalui beberapa situs jual beli asset kripto seperti *Bitcoin.co.id* yang sudah berubah menjadi *Indodax.com* ataupun *Tokocrypto.com*.

Terdapat dua cara untuk membeli ataupun menjual *virtual currency*, cara pertama dengan membeli secara instan yakni dengan membeli/menjual *virtual currency* tersebut sesuai dengan harga pasar. Cara yang kedua yakni membeli/menjual *virtual currency* dengan harga yang kita inginkan dengan catatan transaksi tersebut baru diproses setelah harga pasar menyentuh angka harga yang kita inginkan tersebut.

Adapun panduan cara membeli suatu virtual currency, yang biasanya melalui suatu platform derivative. Berikut langkah-langkah cara membelinya ;

1. Pilih suatu platform crypto yang sudah terpercaya seperti OKX, Capital, Etoro, Tokocrypto, atau Indodax.
2. Lakukan Registrasi awal yakni pendaftaran.
3. Kemudian mulai lakukan deposit atau setoran awal.
4. Terakhir, lakukan pembelian koin virtual currency terbaik yang diinginkan.

Harga per koinnya pun sangat bervariasi mulai dari yang murah seperti koin dari ACHAIN MARKET atau ACT sekarang dijual hanya dengan Rp.20/koin atau yang

paling mahal ada BITCOIN MARKET atau BTC sekarang harga perkoinnya diletak pada Rp.154.298.382 dengan minimal beli pada harga Rp.343.661.000 yang merupakan harga yang fantastis, namun mahal atau murah nya suatu koin disebabkan oleh flow dari harga koin virtual currency itu di marketplace.

## **8. Keuntungan serta Kerugian Alat Pembayaran Transaksi Komersial**

*Virtual currency* ini dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai macam jasa mulai dari game sampai dengan hosting website. Juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant bahkan untuk melakukan transfer ke sesama pengguna. Banyak orang menggandrungi inipun dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakannya untuk Investasi dan menjadikan mereka kaya disebabkan dalam setiap waktu nominalnya terus berubah-ubah sangat cepat bahkan bisa menjadi sangat tinggi.

Adapun keuntungan dari *virtual currency* dari analisa penulis, sebagai berikut :

- a. Penggunaan serta penyimpanannya yang tergolong mudah, seperti menggunakan ATM (harus mendaftar dengan identitas jelas tetapi tidak menggunakan kartu)
- b. Mudah nya pembelian serta penjualannya karena bisa melalui berbagai macam website yang tersedia.
- c. Terjaganya kerahasiaan.
- d. Memiliki sifat yang transparan, karena disaat bersamaan semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnal, akan muncul informasi mengenai address dan jumlahnya. Tapi tidak akan ada informasi siapa pemilik dari address tersebut.
- e. Minimum penyimpanan yang rendah yakni sekitar Rp.10.000,00

- f. Pengirimannya juga sangat cepat (*real-time*), tanpa syarat maupun batasan transfer.
- g. Biaya transfernya yang juga sangat kecil dan tidak mempunyai biaya administrasi lainnya.

Melihat keuntungan yang telah dijabarkan diatas, tidak menutup kemungkinan adanya potensi kerugian dari penggunaannya yang cukup besar sebab :

- a. *Virtual currency* tidak diatur oleh suatu bank atau otoritas pusat yang menyebabkan tidak ada yang mengatur dalam penggunaannya serta tidak ada penanganan dan juga bentuk tanggung jawab jika adanya keluhan seperti hacking, scam, atau masalah lainnya.
- b. Tidak memiliki nilai dasar, karena nilai dari *virtual currency* terbilang sangat flukatif.
- c. Khawatinya pemakaian untuk aktifitas illegal seperti tindak pidana pendanaan terorisme ataupun pencurian uang karena tidak ada informasi dari identitas penggunaan.

## **D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya pengakuan suatu hak dan kewajiban individu sehingga perlindungan berkaitan dengan distribusi. Perlindungan hukum bagi investor adalah keharusan diterapkannya prinsip *full* dan *fair closure* atau disebut juga transparansi. Prinsip keterbukaan *full disclosure* (pengungkapan penuh) merupakan

pengungkapan data dari perusahaan secara lengkap dan juga menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan untuk diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat.<sup>45</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Adanya bentuk pengayoman dari pemerintah untuk warga negaranya.
2. Adanya jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak yang dimiliki warga negaranya.
4. Terdapat sanksi hukuman yang berlaku bagi pihak yang melanggarnya.

Selain perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah, investor juga harus bersikap mandiri, dengan kata lain investor harus siap menanggung sendiri untung maupun rugi akibat investasi yang telah dilakukannya. Perlindungan ini biasa disebut perlindungan minimum.<sup>47</sup>

Perlindungan bagi investor pada tahap awal terdapat pada semua peraturan yang telah mengatur terkait syarat materiil dan formil, prosedur dan pelaksanaan emisi saham. Perlindungan pada tahap berikutnya terdapat pada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi atau otoritas yang berwenang melakukan pengawasan di investasi.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Eddy Martino Putralie , Yusrizal Adi Syahputra , Muaz Zul Vol. 4 No. 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL 2011-06-01 hlm. 22

<sup>46</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/193200269/praktik-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> . Diakses 16 Oktober 2022 pukul 23.54

<sup>47</sup> Djoko Koesnadi, 1993, Perlindungan Minimum bagi Pemodal, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum), Hal. 87.

<sup>48</sup> Sri Redzeki Hartono, Prospek Pasar modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham, Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia



Perlindungan hukum ini sendiri sangat perlu diberikan kepada investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional. Dalam Undang-Undang Penanaman disebutkan bahwa pemerintah harus menerapkan perlakuan yang adil dan sama bagi investor asing maupun domestic. Hal ini juga sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Penanaman Modal. Dilanjutkan pada huruf (b), yang menyatakan bahwasanya pemerintah harus menjamin adanya suatu kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi para investor sejak proses perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi tersebut. (Dewi, 2014).

Kemudian pada Pasal 6 mempertegas bahwa dalam kegiatan investasi, pemerintah harus dapat memberlakukan kebijakan yang sama bagi investor asing. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi investor yang terlebih dahulu mengadakan perjanjian istimewa antara pemerintah dengan investor tersebut. Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal ini tersebut merupakan sebuah bentuk realisasi dari asas perlakuan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bagi investor di Indonesia, baik investor asing maupun investor domestic.

## **2. Jenis – jenis Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum sebenarnya merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan pada doktrin ilmu hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi : <sup>49</sup>

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegahnya permasalahan atau sengketa, masyarakat pun diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan hukum represif yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang timbul.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Virtual Currency**

Investor atau pengguna transaksi *virtual currency* juga dapat dikatakan sebagai nasabah maupun investor yang harus dilindungi segala hak keperdataannya. Sebagai pengguna jasa keuangan *virtual currency* seseorang sangat butuh perlindungan dari Negara. Dilihat pada Pasal 5 UURI No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan “OJK memiliki fungsi untuk menyeleggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi hukum yang telah diatur dalam perundang – undangan yang ada belum sepenuhnya memenuhi unsur perlindungan hukum baik secara preventif mau represif. Dengan penggunaan serta peredaran *virtual currency* di Indonesia, pemerintah pun mengeluarkan pernyataan yakni dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan dijelaskan juga pada UURI No.7 tahun 2011

---

<sup>49</sup> Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2009), hlm. 2.

tentang mata uang sangat diperlukannya sautu kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan maupun peredarannya di Indonesia. Secara umum hak investor diklarifikasi menjadi beberapa macam yaitu : <sup>50</sup>

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Dalam hal ini, investor berhak mendapatkan keamanan dari barang ataupun jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang serta jasa tersebut pun tidak boleh membahayakan investor apalagi bersifat menimbulkan kerugian sehingga investor tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Pada setiap kegiatan investasi yang dilakukan harus menyertai informasi yang benar. Informasi ini sangat diperlukan oleh investor agar tidak sampai mempunyai gambaran kekeliruan atas bentuk kegiatan investasi yang dilakukan tersebut.

c. Hak untuk memilih (*the right to be chosen*)

Dalam melaksanakan kegiatan investasi, investor mempunyai hak menentukan pilihannya, ia tidak boleh sampai mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas dalam membeli maupun tidak membeli. Jika, ia jadi membeli pun, ia juga bebas untuk menentukan pilihan produk mana yang akan dibelinya.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi, dikarenakan oleh informasi yang diberikan pihak berkepentingan seing kala tidak cukup

---

<sup>50</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 19

memuaskan bagi investor. Untuk itu investor mempunyai hak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Jika dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, adanya pengaturan kebijakan berkeanjutan oleh Negara dinilai sangat penting yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia mengenai penggunaan dan peredaran *Virtual currency* di Indonesia. Pada saat ini di Indonesia pun telah beredar berbagai macam uang digital seperti model Bitcoin, yang mana eksistensinya sudah memiliki pasar sendiri (*marketplace*) dan juga sudah banyak dari investor atau jasa management investasi bitcoin. Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Rupiah. Dilanjutkan dengan pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap pembayaran adalah Rupiah, mulai dari transaksi perdagangan internasional, simpanan didalam bentuk valuta asing, sampai transaksi pembiayaan internasional pun harus menggunakan Rupiah.<sup>51</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Kejahatan dalam Penggunaan *Virtual Currency***

### **1. Pengertian Kejahatan Penggunaan *Virtual Currency***

---

<sup>51</sup> Mohamad Samsul, Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia, DIE Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 6 Nomor 2. Januari 2010, hlm. 74

Kegiatan investasi menggunakan *Virtual currency* ini apabila dikaitkan dengan Pengaturan dan Perlindungan Hukum *Virtual currency* yang ditinjau dalam UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa permasalahan hukum yang muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dalam kenyataannya kegiatan *cyber* tidak sederhana atau segampang yang kita pikirkan, seperti buka internet dan online kita dapat mengakses segala macam hal yang ingin kita akses, namun terdapat persoalan-persoalan hukum yang terjadi jika ada hak yang dilanggar seperti informasi atau dokumen elektronik yang muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, hingga golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan ataupun menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi serta dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, dari mana saja dan kapan saja.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah membuat suatu produk hukum baru dengan memberlakukan UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang telah diperbaiki dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada Undang-Undang ITE yang telah diperbarui ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan

penggunaan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan sesuatu yang dilarang serta melanggar hukum.

Kemudian pada kegiatan *e-commerce* dikenal dengan adanya dokumen elektronik yang memiliki kedudukan setara dengan dokumen yang diatas kertas, dalam upaya perlindungan hukum ini pemerintah juga memperhatikan dari berbagai sisi seperti dalam sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknoogi informasi, media, dan komunikasi agar berkembang secara optimal dengan melalui metode pendekatan pada aspek hukum, aspek teknologi, asepek social, budaya, dan etika, hal ini diterapkan guna mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik. Pendekatan hukum sendiri bersifat mutlak karena tanpa adanya kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknoogi informasi menjadi tidak optimal.

Terkait dengan *Virtual currency* model bitcoin ataupun centcoin yang kini beredar luas di Indonesia, menurut pemerintah jika dijadikan alat ataupun sarana pembayaran di Indonesia masih tidak sah sehubungan dengan Negara kita yang memiliki acuan dan aturan tentang mata uang yaitu dengan mata uang rupiah, maka peran pemerintah dalam melakukan perlindungan dengan cara membuat suatu regulasi yang sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut. (Al, 2005).

## **2. Upaya Mengatasi Kejahatan dalam Penggunaan Virtual Currency**

Dengan adanya sistem *Virtual currency* dimana ini membawa dampak pada arus globalisasi yang tidak terbandungi lagi sehingga dalam menjawab persoalan-persoalan kerugian atau kejahatan, UU ITE dapat diterapkan sesuai dengan persoalan hukum yang tengah dialami oleh pihak yang dirugikan, antara lain :

a. *Hacking*

Pelaku dari tindak pidana yang mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE. Pelaku yang dengan sengaja mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 UU ITE. Pelaku dengan sengaja dan tanpa mempunyai hak untuk mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun yang melanggar, menerobos, melampaui, ataupun menjebol sistem pengamanan dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 UU ITE.

b. *Cracking*

Pelaku yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, hingga menyembunyikan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik korban dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 UU ITE. Dan juga memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik lain yang tidak mempunyai hak juga melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 UU ITE.

c. *Sniffing*

Pelaku kejahatan melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer ataupun Sistem Elektronik tertentu dapat dikenakan Pasal 31 Jo Pasal UU ITE.

d. *Spoofing*

Pelaku kejahatan yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan

bertujuan untuk Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seakan-akan data yang otentik miliknya dapat dikenakan Pasal 35 jo 51 UU ITE.

e. Penipuan Online (*scam*)

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam melakukan transaksi elektronik inipun melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A UU ITE.

Dari beberapa persoalan diatas yang berpotensi dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang cyber di Indonesia khusus terkait investasi *Virtual currency* adalah kejahatan penipuan melalui media elektronik. Pelaku biasanya melakukan modus dengan cara menawarkan suatu produk elektroniknya (*Virtual currency*) melalui media elektronik dengan mengiming-ngimingkan keuntungan dan juga kemudahan dalam bertransaksi melalui produk elektroniknya (*virtual currency*) sehingga korban tertarik dan ikut investasi dengan cara menukarkan uang rupiah yang dimilikinya ke dalam virtual currency yang kemudian diketahui bahwa apa yang ditawarkan kepadanya tersebut adalah bohong/fiktif. Kerugian yang dialaminya tersebut merupakan kerugian pribadi pihak korban.

Pemerintah seharusnya dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum yang konkrit bagi investor terkait kejelasan statusnya di Indonesia